

BAB II

LANDASAN TEORI

A. *Assets and Liability Management (ALMA)*

Manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi dan penggunaan sumber daya organisasi lainnya agar tercapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Manajemen merupakan suatu tindakan yang harus dilakukan oleh sebuah perusahaan untuk tetap menjaga stabilitas perusahaan menghadapi persaingan yang ada di perekonomian. Bagi perusahaan, manajemen ini sangatlah penting dan sangat berpengaruh terhadap kinerja baik perusahaan maupun karyawan.¹⁸

Asset secara umum adalah barang (*thing*) atau sesuatu barang (*anything*) yang memiliki nilai ekonomis, nilai komersial atau nilai tukar yang dimiliki oleh badan usaha, instansi atau individu.¹⁹ *Assets Management* merupakan sebuah langkah manajerial yang harus dilakukan oleh seorang manajer keuangan didalam merencanakan, mengelola, dan mengevaluasi kinerja asset perusahaan secara efektif dalam upaya peningkatan nilai yang akan memberikan kontribusi pada efisien penggunaan capital, nilai ekonomi sumber daya, produktivitas dan kualitas.²⁰

¹⁸ Veithzal Rivai, *Comercial Bank Management Manajemen Perbankan Dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hal. 165.

¹⁹ Doli D. Siregar, *Manajemen Aset*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2004), hal. 178.

²⁰ *Ibid.*, hal. 198.

Liabilitas merupakan istilah yang menunjukkan hutang (kewajiban) bank sebagaimana terlihat pada sisi pasiva neraca yang terdiri dari berbagai jenis deposit dan berbagai jenis hutang, hutang dan deposit merupakan sumber dana bagi bank. Agar tercapai efisiensi yang tinggi, maka proses pemenuhan kebutuhan itu dilaksanakan dengan suatu proses manajemen yang dalam perbankan disebut dengan manajemen liabilitas (*liability management*). *Liability management* adalah suatu proses dimana bank mengelola sumber dana yang berasal dari dana pihak ketiga (masyarakat) di pasar uang atau dengan menerbitkan surat utang untuk memenuhi kegiatan operasional bank termasuk penyaluran kredit.

Liability management sangat penting dilakukan karena kegiatan pencairan dana dan penyaluran dana dalam bentuk kredit harus dilakukan dalam rangka mengoptimalkan dana yang dihimpun untuk mendapatkan keuntungan bagi bank.²¹ *Assets and Liabilities Management* (ALMA) merupakan suatu proses dari perencanaan, pengorganisasian dan pengawasan yang berfungsi sebagai pengendalian aktiva dan pasiva secara terpadu yang saling berhubungan dalam usaha untuk mencapai keuntungan bank.

Dalam bank syariah, ALMA lebih bertumpu pada kualitas aset yang akan menentukan kemampuan bank untuk meningkatkan daya tariknya kepada nasabah untuk menginvestasikan dananya melalui bank tersebut yang berarti meningkatkan kualitas pengelolaan dananya. Teknik

²¹ Herman Darmawi, *Manajemen Perbankan*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2011), hal. 64.

fund gap manajemen masih tetap relevan untuk digunakan dalam ALMA bank syariah, meskipun bank syariah tidak secara langsung berurusan dengan tingkat bunga. Kebijakan ALMA ini digunakan sebagai penduan dalam pengelolaan *asset* dan *liability* bank syariah agar bank syariah dapat mengelola risiko yang mungkin timbul sehingga menghasilkan profit yang optimal pula.²²

B. Pembiayaan Bank Syariah

Pengertian pembiayaan menurut Undang-undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.²³ Adapun beberapa prinsip dalam pembiayaan adalah:

1. Prinsip keadilan, prinsip ini tercermin dari penerapan imbalan atas dasar bagi hasil dan pengambilan margin keuntungan yang disepakati bersama antara bank dengan nasabah.
2. Prinsip kesederajatan, bank syariah menempatkan nasabah pembiayaan dana, nasabah pengguna dana, maupun bank pada kedudukan yang sama dan sederajat. Hal ini tercermin dalam hak, kewajiban, risiko, dan keuntungan yang berimbang antara nasabah penyimpan dana, nasabah pengguna dana maupun bank.

²² Adiwarmanto, A, “*Bank Islam*”, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2013), hal. 472.

²³ Kasmir, “*Manajemen Perbankan*....”, hal. 153.

3. Prinsip ketentraman, produk-produk bank syariah telah sesuai dengan prinsip dan kaidah muamalah islam, antara lain tidak adanya unsur riba serta penerapan zakat harta. Dengan demikian, nasabah akan merasakan ketentraman lahir maupun batin.

Secara umum tujuan pembiayaan dibedakan menjadi dua kelompok yaitu: tujuan pembiayaan untuk tingkat makro, seperti : peningkatan ekonomi masyarakat, tersedianya dana bagi peningkatan usaha, meningkatkan produktivitas, membuka lapangan kerja baru dan terjadi distribusi pendapatan. Dan tujuan pembiayaan untuk tingkat mikro, yaitu: upaya memaksimalkan laba, upaya meminimalkan risiko, pendayagunaan sumber ekonomi dan penyaluran kelebihan dana.²⁴

Dalam menyalurkan dana nasabah, produk-produk pembiayaan bank syariah dapat menggunakan 4 (empat) pola yang berbeda yaitu pola bagi hasil (*syirkah*), pola jual beli (*ba'i*), pola sewa (*ijarah*), dan pola pinjaman (*Qard*).²⁵

1. Pembiayaan dengan pola jual beli (*ba'i*). untuk jenis pembiayaan dengan pola ini meliputi:
 - a. Pembiayaan *ba'i al-Murabahah* adalah perjanjian pembiayaan suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai

²⁴ Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2005), hal. 42.

²⁵ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), hal. 150.

keuntungan yang disepakati. Bank sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli.

- b. Pembiayaan *Ba'i As-salam* adalah transaksi jual beli dimana barang yang diperjualbelikan belum ada. Oleh karena itu, barang diserahkan secara tangguh sementara pembayaran dilakukan secara tunai. Bank bertindak sebagai pembeli, sementara nasabah sebagai penjual. Sekilas transaksi ini mirip dengan jual beli ijon. Namun, dalam transaksi ini kuantitas, kualitas, harga, dan waktu penyerahan barang harus ditentukan secara pasti.
 - c. Pembiayaan *Istishna'* adalah jual beli yang pembayarannya dilakukan secara angsuran (cicilan) dan barang diserahkan pada akhir periode yang diperjanjikan.
2. Pembiayaan dengan pola sewa (*Ijarah dan Ijarah Muntahiya Bittamlik*)

Ijarah adalah menyewakan sesuatu, sewa menyewa untuk mendapatkan manfaat barang atau upah-mengupah tenaga kerja tanpa ada perubahan kepemilikan terhadap objek yang diperjanjikan. *Ijarah Muntahiya Bittamlik* adalah akad sewa menyewa barang antara bank (*maujir*) dengan penyewa (*mustajir*) yang diikuti janji, bahwa pada saat yang ditentukan kepemilikan barang sewaan akan berpindah kepada mustajir.

3. Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil (*syirkah*)

Untuk pembiayaan dengan pola ini meliputi musyarakah dan mudharabah.

- a. Pembiayaan *musyarakah* adalah pembiayaan sebagian kebutuhan modal pada suatu usaha untuk jangka waktu terbatas sesuai kesepakatan. Hasil usaha bersih dibagi antara bank sebagai penyandang dana (*shohibul maal*) dengan pengelola usaha (*mudhorib*) sesuai kesepakatan. Umumnya, porsi bagi hasil ditetapkan sesuai dengan persentase kontribusi masing-masing. Pada akhir jangka waktu pembiayaan, dana pembiayaan dikembalikan kepada bank. Pada pembiayaan musyarakah dikembalikan kepada bank boleh ikut serta dalam manajemen proyek yang dibiayai.
- b. Pembiayaan *Mudharabah* adalah akad kerjasama suatu usaha antara pihak pertama yang menyediakan seluruh modal (bank) dan pihak kedua (nasabah) yang bertindak sebagai pengelola dana dengan membagi keuntungan usaha sesuai dengan kesepakatan yang dituangkan dalam akad, kerugian ditanggung sepenuhnya oleh bank kecuali jika nasabah melakukan kesalahan yang disengaja, lalai atau menyalahi perjanjian.

4. Pembiayaan dengan pola pinjaman (*Qard*)

Pembiayaan *qardh* adalah akad pinjaman dana kepada nasabah dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan pokok

pinjaman yang diterimanya pada waktu yang telah disepakati baik secara sekaligus maupun cicilan.²⁶ Perjanjian pembiayaan di bank syariah pada dasarnya melibatkan empat hal, yaitu: (1) bank sebagai pemberi pembiayaan, (2) nasabah sebagai pihak penerima pembiayaan, (3) obyek yang dituju untuk dibiayai, dan (4) jaminan yang diberikan oleh nasabah kepada bank. Perjanjian ini dipengaruhi oleh pendekatan yang akan ditempuh oleh bank syariah yang bersangkutan. Pendekatan ini tampaknya dapat dijadikan rujukan untuk menyusun perencanaan pemberian pembiayaan di bank syariah. Pendekatan yang dimaksud adalah:

1. Pendekatan perencanaan pembiayaan berdasarkan sumber dana oleh bank secara rasional.

Sebagai kegiatan pokok suatu bank yaitu di satu pihak mengumpulkan dan kemudian meyalurkan dan tersebut dalam bentuk pembiayaan. Oleh karena itu, kemampuan bank dalam menyalurkan pembiayaan ke masyarakat akan sangat tergantung dari sumber-sumber dana yang dapat dikuasainya. Sumber-sumber dana tersebut masing-masing memiliki karakteristik sendiri-sendiri. Disamping kemampuan untuk mendapatkan dana dari masing-masing sumber yang akan terbatas pula.

Dari dana yang dapat dikumpulkan oleh suatu bank dari berbagai sumber, ternyata tidak seluruhnya dapat dipasarkan dalam

²⁶ Muhammad Syai'I Antonio, *Bank Syariah dari teori ke praktik*, (Jakarta: Gema Insani Pers, 2001), hal. 171-174.

bentuk pembiayaan, karena untuk menjaga likuiditas bank yang bersangkutan perlu *reserve* (cadangan) baik berupa uang tunai, surat-surat berharga yang mudah dilikuidasi, atau cadangan pada rekening bank sentral. Dengan demikian masalah perencanaan pembiayaan melalui pendekatan sumber antara lain: a) Berapa volume dana yang dapat dikumpulkan, b) Berapa volume dana yang dapat disalurkan, dan d) Darimana sumber dana tersebut.²⁷

2. Pendekatan perencanaan pembiayaan berdasarkan kemampuan pasar untuk menyerap penawaran dana dalam bentuk pembiayaan.

Faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan dalam perencanaan pembiayaan berdasarkan pendekatan pasar adalah: a) Corak pemasarannya (*market profile*), baik ditinjau dari indikator ekonomi, juga ditinjau dari “*Cultural Environment*” maupun “*Regulatory Environment*”, b) Corak persaingan (*competition profile*), berapa banyak volume pembiayaan yang telah dipasarkan ke masyarakat dan berapa besar masing-masing bank pesaing merebut “*market share*”. *Financial product* apa saja yang dijual dan bagaimana *pricing*-nya, c) Corak nasabah (*customer profile*), apakah perusahaan milik pemerintah, atau swasta, atau dari kelompok pengusaha ekonomi lemah. Pemahaman atas corak nasabah ini akan sangat bermanfaat dalam menerapkan sasaran pemasaran yang akan dilakukan, d) Corak produk (*product profile*)

²⁷ Muhammad, *Manajemen Pembiayaan...*, hal. 168.

yang telah dan akan dipasarkan. Berapa persen jenis pembiayaan itu dapat disediakan disbanding dengan seluruh jenis pembiayaan perbankan, dan seberapa besar daya serap pasar (yang dibutuhkan nasabah).

Ada beberapa jenis pembiayaan yang dilakukan oleh bank syariah, yaitu:

1. Pembiayaan modal kerja syariah. Secara umum, yang dimaksud dengan pembiayaan modal kerja syariah adalah pembayaan jangka pendek yang diberikan kepada perusahaan untuk membiayai kebutuhan modal kerja usahanya berdasarakan prinsip-prinsip syariah. Jangka waktu pembiayaan modal kerja maksimum 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan. Perpanjangan fasilitas PMK dilakukan atas dasar hasil analisis terhadap debitur dan fasilitas pembiayaan secara keseluruhan.²⁸ Kebutuhan pembiayaan modal kerja syariah dapat dipenuhi dengan berbagai cara, antara lain: a) Bagai hasil: *mudharabah*, *musyarakah* an b) Jual beli: *murabahah* dan *salam*.
2. Pembiayaan investasi syariah adalah pembiayaan jangka menengah atau jangka panjang untuk pembelian barang-barang modal yang diperlukan untuk: Pendirian proyek baru, *rehabiltasi*, *modernisasi*, *ekspansi* dan relokasi proyek.
3. Pembiayaan konsumtif syariah adalah kebutuhan individual meliputi kebutuhan baik barang maupun jasa yang tidak dipergunakan untuk tujuan usaha. Dengan demikian yang dimaksud pembiayaan konsumtif

²⁸ Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syariah....*,(Jakarta: Gema Insani Pers, 2001), hal. 161.

adalah jenis pembiayaan yang diberikan untuk tujuan diluar usaha dan umumnya bersifat perorangan.

4. Pembiayaan sindikasi adalah pembiayaan yang diberikan oleh lebih dari satu lembaga keuangan bank untuk satu objek pembiayaan tertentu. Pada umumnya, pembiayaan ini diberikan bank kepada nasabah korporasi yang memiliki nilai transaksi yang sangat besar.
5. Pembiayaan berdasarkan *Take Over* adalah pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari *take over* terhadap transaksi nonsyariah yang telah berjalan yang dilakukan oleh bank syariah atas permintaan nasabah.
6. Pembiayaan *Letter of Credit* (L/C) adalah pembiayaan yang diberikan dalam rangka memfasilitasi transaksi impor atau ekspor nasabah.²⁹

Dalam menyalurkan dana kepada usaha kecil dan menengah, secara garis besar terdapat 4 (empat) kelompok prinsip pembiayaan yang dilakukan oleh bank syariah, yaitu prinsip jual beli (*ba,i*), sewa beli (*ijarah waiqtina*), bagi hasil (*syirkah*) dan pembiayaan lainnya.

1. Prinsip jual beli (*ba'i*) yang diperkenalkan bank syariah meliputi produk pembiayaan *ba'i al-murabahah*, *ba'i as-salam*, dan *ba'i al-istishna'*.³⁰

- a. Pembiayaan *ba'i al-Murabahah*

Prinsip ini pada umumnya diterapkan dalam pembiayaan pengadaan barang investasi. Bank membeli barang yang dibutuhkan nasabah dan nasabah bersedia menebusnya pada saat

²⁹ Ibid., hal. 170.

³⁰ Suhardjono, *Manajemen Perkreditan Usaha Kecil dan Menengah*, (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2003), hal. 47.

barang diterima. Harga jual pada pemesanan adalah harga pokok ditambah marjin keuntungan yang disepakati, dan tidak dapat diubah menjadi lebih mahal selama berlakunya akad.

b. Pembiayaan *Ba'i As-salam*

Pembiayaan *salam* dalam perbnakan biasanya diaplikasikan pada pembiayaan jangka pendek misalnya untuk membiayai produksi agrobisnis atau industry sejenis lainnya. Pembelian hasil produksi agrobisnis atau industri sejenis lainnya harus diketahui secara jelas jenis, macam, ukuran, mutu dan jumlahnya. Harga jual yang disepakati harus dicantumkan dalam akad dan tidak boleh berubah selama berlakunya akad.

c. Pembiayaan *Istishna'*

Pembiayaan *istishna'* dalam bank syariah pada umumnya diaplikasikan pada pembiayaan manufaktur, industri kecil menengah dan konstruksi. Kriteria barang yang dipesan harus jelas jenis, macam, ukuran, mutu dan jumlah. Harga jual yang telah disepakati dicantumkan dalam akad dan tidak boleh berubah selama berlakunya akad. Dalam pelaksanaannya dapat dilakukan dengan cara pihak produsen ditentukan oleh bank atau pihak produsen ditentukan nasabah.

- d. Pembiayaan dengan pola sewa beli (*Ijarah waiqtina/Ijarah Muntahiya Bittamlik*)

Ijarah waiqtina/muntahiya bittamlik adalah akad menyewa suatu barang antara bank dengan nasabah dimana nasabah diberi kesempatan untuk membeli objek sewa pada akhir akad atau dalam dunia usaha dikenal dengan *finance lease*. Harga sewa dan harga beli ditetapkan bersama diawal perjanjian.³¹

- e. Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil (*syirkah*)

Produk yang ditawarkan meliputi *al-musyarakah*, *mudharabah mutlaqah* dan *mudharabah muqayyadah* .

- 1) Prinsip *musyarakah*

Dalam perbankan biasanya diaplikasikan untuk pembiayaan proyek dimana nasabah dan bank sama-sama menyediakan dana untuk membiayai proyek. Modal yang disetor bisa berupa uang, barang perdagangan, properti, mesin-mesin atau aset lainnya (seperti hak paten atau *good will*) yang dapat dinilai dengan uang. Semua modal dicampur untuk dijadikan modal proyek *musyarakah* dan dikelola bersama-sama.

Setiap pemilik modal berhak untuk turut serta dalam menentukan kebijakan usaha yang dijalankan oleh pelaksana proyek. Pemilik modal yang dipercaya untuk menjalankan proyek *musyarakah* tidak boleh melakukan penggabungan dana

³¹ Ibid., hal. 48.

proyek dengan harta pribadi, menjalankan proyek dengan pihak lain tanpa ijin dari pemilik modal lain, memberikan pinjaman kepada pihak lain dan sebagainya.

2) Prinsip *Mudharabah mutlaqah*

Prinsip *mudharabah mutlaqah* adalah akad kerjasama suatu usaha antara dua pihak dimana pihak pertama menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola serta cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu dan daerah bisnis. Hasil dari pengelolaan modal pembiayaan *mudharabah* diperhitungkan dengan cara perhitungan dari pendapatan proyek (*revenue sharing*) atau perhitungan dari keuntungan proyek (*profit sharing*).

3) Prinsip *mudharabah muqayyadah*

Prinsip *mudharabah muqayyadah* pada dasarnya hampir sama dengan prinsip *mudharabah mutlaqah*. Perbedaannya adalah penyedia modal dibatasi penggunaannya untuk kegiatan tertentu dan dengan syarat yang sepenuhnya ditetapkan oleh bank.

f. Pembiayaan lainnya terdiri dari *Al-Qardh*, *Hawalah* (anjak piutang) dan *Rahn* (Gadai).

1) Pembiayaan *Al-Qardh*

Aplikasi *Al-Qardh* dalam perbankan biasanya dilakukan dalam 4 hal, yaitu pertama, sebagai jasa atas suatu produk

pembiayaan seperti *mudharabah*, dimana nasabah yang diberikan fasilitas pembiayaan menggunakannya untuk menutup kebutuhan dana dan akan dikembalikan secepatnya sejumlah yang dipinjam.

Kedua, sebagai produk untuk nasabah simpanan (*funding*) yang memerlukan dana cepat, sedangkan ia tidak dapat menarik dananya karena tersimpan dalam simpanan yang tidak dapat segera dicairkan. Ketiga, sebagai *compensating balance* dan dana talangan antar bank syariah. Keempat, sebagai produk untuk kegiatan sosial seperti untuk usaha kecil dan sebagainya. Mengingat sifatnya yang tidak mendapatkan keuntungan, maka sumber dana *qardh* berasal dari alokasi modal bank dan dana pihak ketiga yang besarnya ditetapkan oleh Direksi bank. Bank dapat meminta jaminan atas pemberian pinjaman, sementara nasabah wajib mengembalikan dana pinjamannya walaupun mengalami kerugian dalam pengelolaan usaha.

2) *Al-Hawalah*

Al-Hawalah adalah pelimpahan kekuasaan oleh seseorang kepada pihak lain dalam hal-hal yang diwakilkan. *Al-Hawalah* (anjak piutang) bertujuan untuk membantu supplier mendapatkan modal tunai agar dapat melanjutkan produksinya. Bank mendapat imbalan (*fee*) atas jasa pemindahan piutang tersebut. Untuk mengantisipasi resiko kerugian yang timbul,

bank perlu melakukan penelitian atas kemampuan pihak yang berhutang dan kebenaran transaksi antara yang memindahkan piutang dan yang berhutang.

3) *Rahn* (gadai)

Rahn (gadai) adalah menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Barang yang ditahan tersebut memiliki nilai ekonomis. *Rahn* bertujuan untuk membantu nasabah dalam pembiayaan kegiatan multiguna. Pembiayaan *rahn* yang dipergunakan dalam perbankan terdiri dua hal, yaitu: pertama, sebagai prinsip artinya sebagai akad tambahan terhadap produk lain (*accessoir*) seperti mudharabah. Kedua, sebagai produk pinjaman artinya bank tidak memperoleh apa-apa kecuali imbalan atas penyimpanan, pemeliharaan, asuransi dan administrasi barang yang digadaikan.

Barang yang digadaikan harus wajib memenuhi kriteria: milik nasabah sendiri, jelas fisiknya (ukuran, sifat, jumlah dan nilainya ditentukan berdasarkan nilai riil pasar), dapat dikuasai namun tidak boleh dimanfaatkan oleh bank. Apabila nasabah wan prestasi, bank dapat melakukan penjualan barang yang digadaikan atas perintah hakim. Apabila hasil penjualan melebihi kewajibannya, maka kelebihan tersebut menjadi milik

nasabah. Dalam hal hasil penjualan lebih kecil dari kewajibannya nasabah wajib menutupi kekuarangannya.³²

Pembiayaan yang yang dapat disalurkan oleh lembaga perbankan khususnya terhadap UMKM sangatlah dipengaruhi oleh tingkat inflasi, suku bunga, investasi dan juga FDR. Macam-macam bentuk pembiayaan yang diberikan bank syariah kepada UMKM menjadi sangat berarti bagi perkembangan UMKM. Pembiayaan UMKM diharapkan menjadi solusi bagi masalah perekonomian saat ini. Tanpa Kredit atau pembiayaan UMKM akan kehilangan potensi untuk tumbuh dan berkembang dikarenakan dukungan utama berdirinya UMKM adalah pembiayaan UMKM, jadi keduanya tidak terlepas.³³

Kendala paling besar yang dialami UMKM yaitu adalah kesulitan pelaku UMKM dalam mendapatkan modal. Salah satu penyebabnya adalah tingkat suku bunga kredit yang tinggi, karena dalam setiap pembiayaan yang disalurkan oleh perbankan dipengaruhi berbagai kondisi seperti tingkat suku bunga, inflasi dan juga investasi. Selain itu prinsip kehati-hatian yang harus dipegang oleh bank menjadi salah satu alasan mengapa bank mengeluarkan sedikit dana untuk penyaluran kredit/pembiayaan. Sehingga pebisnis terbagi menjadi 2 *bankable* dan *non-bankable*, dan sebagian besar UMKM masuk kedalam kategori *non-bankable*.³⁴

³² Ibid., hal. 49-50.

³³ Ahmad Karim, *Bank Islam...*, hal. 12.

³⁴ Syafi'i Antonio, Peran Ekonomi Syariah dalam Pembangunan Daerah, *Jurnal Multikultural dan Multireligius* Vol. IX, No. 33, Januari-Maret 2010, hal. 51

C. Inflasi

Kondisi ekonomi selalu menarik perhatian perbankan syariah dalam menyalurkan pembiayaan adalah inflasi. Karena ketika terjadi inflasi yang tinggi maka nilai riil uang akan turun. Keadaan tersebut mengakibatkan masyarakat lebih suka menggunakan uangnya untuk spekulasi antara lain dengan membeli harta seperti tanah dan bangunan. Hal ini akan merugikan perbankan syariah karena nasabah berpotensi melakukan penarikan uang dari perbankan. Dengan demikian, kegiatan perbankan dalam menyalurkan pembiayaan pastinya akan terganggu.³⁵ Secara teori inflasi berpengaruh terhadap dunia perbankan sebagai salah satu institusi keuangan. Sebagai lembaga yang fungsi utamanya sebagai mediasi, bank sangat rentan dengan risiko inflasi terkait dengan mobilitas dananya.³⁶ Secara umum inflasi berarti kenaikan tingkat harga secara umum dari barang/komoditas dan jasa selama atau periode tertentu.

Berdasarkan sifatnya inflasi dibagi menjadi beberapa macam, yaitu: 1) Inflasi merayap/rendah (*creeping inflation*), yaitu inflasi yang besarnya kurang dari 10% pertahun, 2) Inflasi menengah (*galloping inflation*) besarnya antara 10-30% pertahun. Inflasi ini biasanya ditandai oleh naiknya harga-harga secara cepat dan relatif besar. c) Inflasi berat (*high inflation*), besarnya antara 10-30% pertahun. Dalam kondisi ini harga-harga secara umum naik, dan d) Inflasi tinggi (*hyperinflation*)

³⁵ SD. Jayanti dan D. Anwar, Pengaruh Inflasi dan BI Rate Terhadap Pembiayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah, *I-Economic* Vol. 2 No. 2 Desember 2016. Diakses pada 3 Februari 2019 pukul 14.12 WIB.

³⁶ Rivai, *Bank and Financial...*, hal. 73.

adalah inflasi yang ditandai oleh naiknya harga secara drastis hingga mencapai 4 digit (diatas 100%). Pada kondisi ini masyarakat tidak ingin lagi menyimpan uang, karena nilainya merosot sangat tajam, sehingga lebih baik ditukarkan dengan barang.

Berdasarkan sebabnya inflasi dibedakan menjadi beberapa jenis, yaitu:

1. *Demand pull inflation.*

Inflasi ini timbul karena adanya permintaan keseluruhan yang tinggi di satu pihak, di pihak lain kondisi produksi telah mencapai kesempatan kerja penuh (*full employment*), akibatnya adalah sesuai dengan hukum permintaan, bila permintaan banyak sementara penawaran tetap, maka harga naik. Dan bila hal ini berlangsung secara terus-menerus akan mengakibatkan inflasi yang berkepanjangan. Oleh karena itu, untuk mengatasinya diperlukan adanya pembukaan kapasitas produksi baru dengan penambahan tenaga kerja baru.

2. *Cost push inflation*

Inflasi ini disebabkan turunnya produksi karena naiknya biaya produksi (naiknya biaya produksi dapat terjadi karena tidak efisiennya perusahaan, nilai kurs mata uang Negara yang bersangkutan jatuh/menurun, kenaikan harga bahan baku industri, adanya tuntutan kenaikan upah dari serikat buruh yang kuat dan sebagainya). Akibat naiknya biaya produksi, akan ada dua hal yang bias dilakukan oleh produsen, yaitu: pertama, langsung menaikkan harga produknya dengan jumlah penawaran yang sama, atau harga produknya naik

(karena tarik menarik permintaan dan penawaran) karena penurunan jumlah produksi.

Berdasarkan asalnya inflasi dibagi menjadi 2, yaitu:

1. *Domestic inflation* (inflasi yang berasal dari dalam negeri)

Yaitu inflasi yang timbul karena terjadinya defisit dalam pembiayaan dan belanja Negara yang terlihat pada anggaran belanja Negara. Untuk mengatasinya biasanya pemerintah mencetak uang baru. Selain itu harga-harga naik dikarenakan musu paceklik (gagal panen), bencana alam yang berkepanjangan dan sebagainya.

2. Inflasi yang berasal dari luar negeri

Karena Negara-negara yang menjadi mitra dagang suatu Negara mengalami inflasi yang tinggi, dapatlah diketahui bahwa harga-harga barang dan juga ongkos produksi relative mahal, sehingga bila terpaksa Negara lain harus menimpor barang tersebut maka harga jualnya didalam negeri tentu saja bertambah mahal.³⁷

$$\text{Rumus: Inflasi} = \frac{IHK_n - IHK_o}{IHK_o} \times 100\%$$

Keterangan:

IHK_n :Indeks Harga Konsumen pada tahun n.

IHK_o :Indeks Harga Konsumen pada dasar atau tahun sebelumnya.

³⁷ Iskandar Putong, *Pengantar Ekonomi.....*, hal. 260-261.

D. BI 7-Day Repo Rate

Bunga selalu digunakan dalam sebagai kebijakan moneter yang diambil oleh otoritas moneter. Bunga sebagai instrument artinya adalah tingkat bunga yang berlaku dalam suatu negara dapat berfluktuasi dari tingkat yang satu ke tingkat yang lainnya. Memahami suku bunga merupakan keharusan bagi setiap pelaku bisnis baik sebagai pelaku yang kelebihan dana (investor) maupun sebagai pelaku yang kekurangan dana (debitor). Bagi investor akan sangat membantu memilih alternatif investasi yang lebih menguntungkan dan bagi debitor akan berguna dalam mengambil keputusan pembiayaan guna mendanai investasi yang akan dilakukan agar menghasilkan biaya modal yang murah.³⁸

Sebelum *BI 7-Day Repo Rate*, suku bunga acuan yang digunakan adalah *BI Rate*. Menurut Karl dan Fair dalam "*Ekonomi Moneter*" suku bunga sendiri didefinisikan sebagai pembayaran bunga tahunan dari suatu pinjaman, dalam bentuk presentase dari pinjaman yang diperoleh dari jumlah bunga yang diterima tiap tahun dibagi dengan jumlah pinjaman.³⁹ Bunga bank dapat diartikan sebagai balas jasa yang diberikan oleh bank yang berdasarkan prinsip konvensional kepada nasabah yang membeli atau menjual produknya. Bunga bagi bank juga dapat diartikan sebagai harga yang harus dibayar kepada nasabah (yang memiliki simpanan).⁴⁰ Dalam

³⁸ R. Judisenno, *Sistem Moneter dan Perbankan di Indonesia*, (Jakarta: Gramedia Utama, 2007), hal. 65.

³⁹ Jimmy Hasoloan, *Ekonomi Moneter*, (Yogyakarta: Deepublish, 2014), Hal 65.

⁴⁰ Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), Hal. 97.

kegiatan perbankan konvensional sehari-hari, ada dua macam bunga yang diberikan kepada nasabahnya, yaitu:

1. Bunga simpanan, Merupakan harga beli yang harus dibayar bank kepada nasabah pemilik simpanan. Bunga ini diberikan sebagai rangsangan atau balas jasa, kepada nasabah yang menyimpan uangnya di bank. Sebagai contoh jasa giro, bunga tabungan dan bunga deposito.
2. Bunga pinjaman, Merupakan bunga yang dibebankan kepada para peminjam (debitur) atau harga jual yang harus dibayar oleh nasabah peminjam kepada bank. Bagi bank bunga pinjaman merupakan harga jual dan contoh harga jual adalah harga kredit.

Kedua macam bunga ini merupakan komponen utama factor biaya dan pendapatan bagi bank. Bunga simpanan merupakan biaya dana yang harus dikeluarkan kepada nasabah sedangkan bunga pinjaman merupakan pendapatan yang diterima dari nasabah. Baik bunga simpanan maupun bunga pinjaman masing-masing saling mempengaruhi satu sama lainnya. Adapun faktor-faktor utama yang mempengaruhi besar kecilnya penetapan suku bunga secara garis besar sebagai berikut:

1. Kebutuhan dana

Apabila bank kekuarangan dana (simpanan sedikit), sementara permohonan pinjaman meningkat, maka yang dilakukan oleh bank agar dana tersebut cepat terpenuhi dengan meningkatkan suku bunga simpanan. Dengan meningkatnya suku bunga simoanan akan menarik nasabah untuk menyimpan uang di bank. Dengan demikian kebutuhan

dana dapat dipenuhi. Sebaliknya jika bank kelebihan dana, dimana simpanan banyak, akan tetapi permohonan kredit sedikit, maka bank akan menurunkan bunga simpanan, sehingga mengurangi minat nasabah untuk menyimpan atau dengan cara menurunkan jasa bunga kredit, sehingga permohonan kredit meningkat.

2. Persaingan

Dalam memperebutkan dana simpanan, maka di samping faktor promosi, yang paling utama pihak perbankan harus memerhatikan pesaing. Dalam arti jika untuk bunga simpanan rata-rata 16% per tahun, maka jika hendak membutuhkan dana cepat sebaiknya bunga simpanan kita naikkan diatas bunga pesaing misalnya 17% per tahun. Namun sebaliknya, untuk bunga pinjaman kita harus berada di bawah bunga pesaing.

3. Kebijakan pemerintah

Dalam kondisi tertentu pemerintah dapat menentukan batas maksimal atau minimal suku bunga, baik bunga simpanan maupun bunga pinjaman. Dengan ketentuan batas minimal atau maksimal bunga simpanan maupun bunga pinjaman bank tidak boleh melebihi batas yang sudah ditetapkan oleh pemerintah.

4. Target laba yang diinginkan

Target laba yang diinginkan, merupakan besarnya keuntungan yang diinginkan oleh bank. Jika laba yang diinginkan besar, maka bunga pinjaman ikut besar dan demikian pula sebaliknya. Oleh karena

itu pihak bank harus hati-hati dalam menentukan presentase laba atau keuntungan yang diinginkan

5. Jangka waktu

Semakin panjang jangka waktu pinjaman, maka akan semakin tinggi pula bunganya, hal ini disebabkan besarnya kemungkinan risiko di masa mendatang. Demikian pula, sebaliknya jika pinjaman berjangka pendek, maka bunganya relatif lebih rendah.

6. Kualitas jaminan

Semakin likuid yang diberikan, maka semakin rendah bunga kredit yang dibebankan dan sebaliknya. Sebagai contoh dengan jaminan sertifikat deposito bunga pinjaman akan lebih rendah jika dibandingkan dengan jaminan sertifikat tanah. Alasan utama perbedaan ini adalah dalam hal pencairan jaminan apabila kredit yang diberikan bermasalah. Bagi jaminan yang likuid seperti sertifikat deposito atau rekening giro yang dibekukan akan lebih mudah untuk dicairkan jika dibandingkan dengan jaminan tanah.

7. Reputasi perusahaan

Bonaiditas suatu perusahaan yang akan memperoleh kredit juga sangat menentukan tingkat suku bunga yang akan dibebankan nantinya, karena biasanya perusahaan yang bonafid kemungkinan risiko kredit macet di masa mendatang relatif kecil dan sebaliknya.

8. Produk yang kompetitif

Maksudnya adalah produk yang dibiayai kredit tersebut laku di pasaran. Untuk produk yang kompetitif, bunga kredit yang diberikan relatif rendah jika dibandingkan dengan produk yang kurang kompetitif. Hal ini disebabkan tingkat pengembalian kredit terjamin, karena produk yang dibiayai laku di pasaran.

9. Hubungan baik

Biasanya pihak bank menggolongkan nasabahnya menjadi dua, yaitu nasabah utama (primer) dan nasabah biasa (sekunder). Penggolongan ini di dasarkan pada keaktifan serta loyalitas nasabah yang bersangkutan terhadap bank. Nasabah utama biasanya mempunyai hubungan baik dengan bank, sehingga dalam penentuan suku bunganya pun berbeda dengan nasabah biasa.

10. Jaminan pihak ketiga

Dalam hal ini pihak yang memberikan jaminan kepada bank untuk menanggung segala risiko yang dibebankan kepada penerima kredit. Biasanya pihak yang memberikan jaminan bonafid, baik dari segi kemampuan membayar, nama baik maupun loyalitas terhadap bank, sehingga bunga yang dibebankan pun berbeda. Demikian pula, sebaliknya jika pinjaman pihak ketiganya kurang bonafid atau tidak dapat dipercaya, maka mungkin tidak dapat digunakan sebagai jaminan pihak ketiga oleh pihak perbankan.

BI *Rate* sendiri adalah suku bunga kebijakan yang mencerminkan sikap atau *stance* kebijakan moneter yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dan diumumkan ke public. Implementasinya pada operasi moneter yang dilakukan Bank Indonesia melalui pengelolaan likuiditas di pasar uang untuk mencapai sasaran operasional kebijakan moneter.⁴¹

Bank Indonesia melakukan penguatan kerangka operasi moneter dengan memperkenalkan suku bunga acuan atau suku bunga kebijakan baru yaitu *BI 7-Day Repo Rate*, yang akan berlaku efektif sejak 19 Agustus 2016. Selain *BI Rate* yang digunakan saat ini, perkenalan suku bunga kebijakan yang baru ini tidak mengubah *stance* kebijakan moneter yang sedang diterapkan.⁴²

Bank Indonesia memperkenalkan suku bunga acuan BI baru agar suku bunga kebijakan dapat secara cepat memengaruhi pasar uang, perbankan dan sektor riil. Instrumen *BI 7-Day Repo Rate* sebagai acuan yang baru memiliki hubungan yang lebih kuat ke suku bunga pasar uang, sifatnya transaksional atau diperdagangkan di pasar, dan mendorong pendalaman pasar keuangan.⁴³

Pada masa transisi, *BI Rate* akan tetap digunakan sebagai acuan bersama dengan *BI Repo Rate 7 Hari*. Penguatan kerangka operasi moneter ini merupakan hal yang lazim dilakukan di berbagai bank sentral

⁴¹Bank Indonesia, “Penjelasan *BI Rate* sebagai Suku Bunga Acuan” dalam <http://www.bi.go.id/id/moneter/bi-Rate/penjelasan/Contents/Default.aspx>, diakses 2 November 2019

⁴²Bank Indonesia, “*BI 7-Day (Reverse Repo Rate)*”, dalam <http://www.bi.go.id/id/moneter/bi-7day-RR/penjelasan/Contents/Default.aspx>, diakses 2 November 2019

⁴³ Ibid.,

dan merupakan *best practice* internasional dalam pelaksanaan operasi moneter. Kerangka operasi moneter senantiasa disempurnakan untuk meningkatkan efektivitas kebijakan. Khususnya untuk menjaga stabilitas harga.⁴⁴

Penguatan kerangka operasi moneter juga mempertimbangkan kondisi makroekonomi yang kondusif dalam beberapa waktu terakhir, yang memberikan momentum bagi upaya penguatan kerangka operasi moneter.

E. *Financing to Deposit Ratio (FDR)*

Meskipun penyaluran kredit sangat berpengaruh terhadap pendapatan bank, namun penyaluran pembiayaan yang efektif belum tentu dapat dilihat dari tingkat profitabilitasnya. Penyaluran pembiayaan yang efektif dapat dilihat melalui tingkat FDR-nya, dimana tingkat FDR ini mencerminkan tingkat pembiayaan yang optimal. FDR sendiri merupakan indikator dalam pengukuran fungsi intermediasi perbankan di Indonesia. FDR adalah rasio antara jumlah pembiayaan yang diberikan bank dengan dana yang diterima oleh bank. Dengan kata lain FDR adalah seberapa besar dana pihak ketiga bank syariah dilepaskan untuk pembiayaan. FDR merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur likuiditas suatu bank atau mengukur kemampuan bank dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya dan permohonan kredit atau pembiayaan dengan cepat.⁴⁵

⁴⁴ Ibid., hal. 79.

⁴⁵ A. S Yanis dan M. P Priyadi, Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pembiayaan Murabahah pada Perbankan Syariah di Indonesia, *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi* 1-16, 2015.

Rasio ini untuk mengetahui kemampuan bank dalam membayar kembali kewajiban kepada para nasabah yang telah menanamkan dananya dengan pembiayaan-pembiayaan yang telah diberikan kepada para debiturnya. Semakin tinggi rasionya semakin tinggi tingkat likuiditasnya.⁴⁶

FDR ditentukan oleh perbandingan antara jumlah pinjaman yang diberikan dengan dana masyarakat yang dihimpun yaitu mencakup tabungan, giro dan deposito. FDR tersebut menyatakan seberapa jauh kemampuan bank dalam membayar kembali penarikan dana yang dilakukan deposan dengan mengandalkan kredit yang diberikan sebagai sumber likuiditasnya. Semakin besar kredit maka pendapatan yang diperoleh naik, karena pendapatan naik secara otomatis laba juga akan mengalami kenaikan.

Suatu bank dikatakan likuid apabila bank yang bersangkutan dapat memenuhi kewajiban utang-utangnya, dapat membayar kembali semua deposannya, serta dapat memenuhi semua permintaan pembiayaan/kredit yang diajukan tanpa terjadi penangguhan. Perangkat yang digunakan oleh bank syariah untuk memenuhi likuiditasnya antara lain: surat berharga pasar modal, pasar uang antar bank syariah (PUAS), SBIS dan Islamic Interbank Money.⁴⁷

Salah satu ukuran untuk menghitung likuiditas bank adalah dengan menggunakan FDR yaitu seberapa besar dana bank diberikan sebagai pembiayaan/kredit ketentuan bank Indonesia tentang FDR yaitu

⁴⁶ Ibid., hal. 34.

⁴⁷ Zainul Arifin, *Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah*, (Jakarta: Alfabeta, 2002). hal.

perhitungan rasio 80% hingga dibawah 110%. Pemeliharaan kesehatan bank antara lain dilakukan dengan tetap menjaga likuiditasnya sehingga bank dapat memenuhi kewajiban kepada semua pihak yang menarik atau mencairkan uangnya.⁴⁸ Penilaian ini dilakukan dengan formulasi:

$$FDR = \frac{\text{Total Pembiayaan}}{\text{Total dana}} \times 100\%$$

Tabel 2.1

Kriteria Penilaian Peringkat FDR

Kriteria Penilaian Peringkat FDR	
Peringkat Komposit 1	$50\% < FDR \leq 75\%$
Peringkat Komposit 2	$75\% < FDR \leq 85\%$
Peringkat Komposit 3	$85\% < FDR \leq 100\%$
Peringkat Komposit 4	$100\% < FDR \leq 120\%$
Peringkat Komposit 5	$FDR > 120\%$

Sumber: SE Bank Indonesia No.6/23/DPNP tahun 2004.

FDR pada saat ini berfungsi sebagai indikator intermediasi perbankan. Begitu pentingnya arti FDR bagi perbankan syariah maka angka FDR pada saat ini telah dijadikan persyaratan antara lain: sebagai salah satu indikator penilaian tingkat kesehatan bank, sebagai salah satu indikator kriteria penilaian GWM (Giro Wajib Minimum 50%), sebagai faktor penentu besar kecilnya GWM (Giro Wajib Minimum) sebuah bank

⁴⁸ Mustika Rimadhani, Analisis Variabel-variabel yang Mempengaruhi Pembiayaan Murabahah pda Bank Syariah Mandiri, *Media Ekonomi* Vol. 19, No. 1, April 2011.

dan sebagai salah satu persyaratan pemberian keringanan pajak bagi bank yang akan merger.

F. Investasi

Perkembangan ekonomi suatu negara dapat diukur dengan pertumbuhan ekonomi, yang menunjukkan pertumbuhan produksi barang dan jasa disuatu wilayah perekonomian dalam selang waktu tertentu. Produksi tersebut diukur dalam konsep nilai tambah (*Value added*) yang diciptakan oleh sektor-sektor ekonomi di wilayah bersangkutan yang secara total dikenal sebagai Produk Domestik Bruto (PDB). Dengan demikian PDB dapat digunakan sebagai salah satu indikator untuk mengukur kinerja perekonomian suatu negara atau sebagai cerminan keberhasilan suatu permintaan dalam menggerakkan sektor-sektor ekonomi. Didunia perbankan investasi merupakan sumber dana bagi perbankan. Sumber dana dalam perbankan ada 3 bentuk yaitu sumber dana dari pihak pertama, pihak kedua dan pihak ketiga. Investasi termasuk kedalam sumber dana bank yang berasal dari dana pihak ketiga. Investasi sendiri biasanya dalam bentuk simpanan dari nasabah, baik itu simpanan jangka panjang maupun jangka pendek. Dengan demikian maka adanya tingkat pertumbuhan nasabah penabung dalam perbankan maka akan dapat meningkatkan laju pertumbuhan PDB.⁴⁹

Investasi adalah penanaman modal untuk satu atau lebih aktiva yang dimiliki biasanya berjangka panjang dengan harapan mendapatkan

⁴⁹ Henry Faizal Noor, *Investasi Pengelolaan...*, hal. 3.

keuntungan dimasa yang akan datang sebagai kompensasi secara professional atas penundaan konsumsi, dampak inflasi dan resiko yang ditanggung.⁵⁰ Sedangkan menurut Sukirno, investasi didefinisikan sebagai pengeluaran-pengeluaran untuk membeli barang-barang modal dan peralatan-peralatan produksi dengan tujuan untuk mengganti dan terutama menambah barang modal dalam perekonomian yang akan digunakan untuk memproduksi barang dan jasa dimasa depan.⁵¹

Investasi bertujuan untuk meningkatkan produksi dan produktifitas yang lebih tinggi yang akan mengakibatkan surplus yang lebih besar, sehingga mempengaruhi proses investasi pada sektor yang satu atau yang lain.⁵² Teori *Harrod Domar* menjelaskan bahwa dalam jangka panjang invesasi mempunyai pengaruh ganda, di satu sisi investasi mempengaruhi permintaan agregat di sisi lain investasi juga mempengaruhi kapasitas produksi nasional dengan menambahkan stok modal yang tersedia. Pada konsep ICOR, investasi adalah total dari pembentukan modal tetap dan stok barang yang terdiri dari pembentukan modal tetap dan stok barang yang terdiri atas gedung, mesin dan perlengkapan, kendaraan, stok bahan baku dan sebagainya. Nilai dalam investasi terdiri dari: Pembelian barang modal baru, perbaikan besar barang yang sifatnya menambah umur atau

⁵⁰ Ade Raselawati, *Pengaruh Perkembangan Usaha Kecil Menengah terhadap Pertumbuhan Ekonomi pada Sektor UKM di Indonesia*, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2010), hal. 28

⁵¹ Sadono Sukirno, *Makro Ekonomi: Teori Pengantar*, Edisi Ketiga, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), hal 121.

⁵² Abdul Karib, *Analisis Pengaruh Produksi, Investasi terhadap Unit Usaha pada Sektor Industri Sumatera Utara*, (Padang: Universitas Andalas, 2012), hal. 60.

meningkatkan kemampuan, penjualan barang modal bekas dan perubahan stok.⁵³

Sebagaimana yang telah dijelaskan bahwa investasi merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi tingkat produksi khususnya UMKM, maka investasi memiliki peran yang sangat penting dalam pembangunan nasional, khususnya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Investasi merupakan salah satu komponen dari pembentukan pendapatan nasional atau PDB, sehingga pertumbuhan investasi akan berdampak pada pertumbuhan pendapatan nasional. Dengan memperhitungkan efek pengganda, maka besarnya persentase pertumbuhan ekonomi yang ditimbulkan menjadi lebih besar dari besarnya persentase pertumbuhan investasi.⁵⁴

Keputusan investasi dapat dilakukan individu, dari investasi tersebut yang dapat berupa *capital gain/loss* dan *yield*. Investasi dapat dilakukan dalam bentuk investasi pada aspek fisik (*real assets*) dan investasi pada aset finansial (*financial asset*). Aset fisik adalah aset yang mempunyai wujud secara fisik, sedangkan aset finansial adalah surat-surat berharga yang pada umumnya adalah klaim atau aktiva riil dari suatu entitas.

Kebijakan investasi merupakan penanaman dan yang selalu dikaitkan dengan sumber dana bersangkutan. Investasi dana ini disalurkan dalam bentuk antara lain:

⁵³ Amalia, *Ekonomi Pembangunan*, (Jakarta: Graha Ilmu, 2007), hal. 14.

⁵⁴ N. Gregory Mankiw, *Pengantar Ekonomi Makro*, Edisi kelima, (Jakarta: Salemba Empat, 2003), hal. 453

1. Investasi primer, yaitu investasi yang dilakukan untuk pembelian sarana dan prasarana bank seperti pembelian kantor, mesin dan ATK. Dana ini harus berasal dari dana sendiri karena sifatnya tidak produktif dan jangka waktunya panjang.
2. Investasi sekunder, yaitu investasi yang dilakukan dengan menyalurkan kredit kepada masyarakat. Investasi ini sifatnya produktif. Jangka waktu penyaluran kreditnya harus disesuaikan dengan lamanya tabungan agar likuiditas bank terjamin.

Alasan seorang investor melakukan investasi adalah untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik di masa yang akan datang serta untuk menghindari merosotnya nilai kekayaan yang dimiliki. Investasi juga dapat diartikan sebagai suatu komitmen atas sejumlah dana atau sumber daya lainnya yang dilakukan pada saat ini dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan di masa yang akan datang. Dalam hal ini adalah investasi yang dilakukan oleh investor pada sektor UMKM.

G. Unit Usaha Kecil dan Menengah

Menurut Undang-undang Republik Indonesia No 20 Tahun 2008 UMKM adalah sebagai berikut:

1. Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-undang. Kriteria Usaha Mikro adalah: Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat

usaha; atau Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

2. Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang.

Kriteria usaha kecil: Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).

3. Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.

Kriteria Usaha Menengah: Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak

Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar).⁵⁵

Peran UMKM dalam perekonomian Indonesia paling tidak dapat dilihat dari kedudukannya sebagai pemain utama dalam kegiatan ekonomi diberbagai sektor, penyedia lapangan kerja yang terbesar, pemain penting dalam pengembangan kegiatan ekonomi lokal dan pemberdayaan masyarakat, pencipta pasar baru dan sumber inovasi, serta sumbangannya dalam menjaga neraca pembayaran melalui kegiatan ekspor.⁵⁶

H. Bank Syariah

Bank merupakan lembaga perantara keuangan antara masyarakat yang kelebihan dana dengan masyarakat yang kekurangan dana. Maksudnya kelebihan dana adalah masyarakat yang memiliki yang disimpan di bank atau masyarakat yang memiliki dana dan akan digunakan untuk investasi di bank. Dana yang disimpan di bank aman karena terhindar dari kehilangan atau kerusakan. Penyimpanan uang di bank di samping aman juga menghasilkan bunga dari uang yang disimpannya. Oleh bank dana simpanan masyarakat ini disalurkan kembali kepada masyarakat yang kekuarangan dana.⁵⁷

⁵⁵ Tulus Tambunan, *Usaha Mikro Kecil....*, hal. 19.

⁵⁶ *Ibid.*, hal. 3

⁵⁷ Kasmir, *Dasar-dasar Perbankan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015), hal 5.

Berbeda dengan bank syariah yang tidak menggunakan sistem bunga. Bank syariah sendiri terdiri dari dua kata, yaitu bank dan syariah. Kata bank bermakna suatu lembaga keuangan yang berfungsi sebagai perantara keuangan dari dua pihak, yaitu pihak yang kelebihan dana dan pihak yang kekurangan dana. Kata syariah dalam versi bank syariah di Indonesia adalah aturan perjanjian berdasarkan yang dilakukan oleh pihak bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan/atau pembiayaan kegiatan usaha dan kegiatan lainnya sesuai dengan hukum Islam. Jadi bank syariah adalah suatu lembaga keuangan yang berfungsi sebagai perantara bagi pihak bank yang berkelebihan dana dengan pihak yang kekurangan dana untuk kegiatan usaha dan kegiatan lainnya sesuai dengan hukum Islam.⁵⁸

Bank syariah adalah bank yang beroperasi tanpa mengandalkan bunga. Bank Islam adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip syariat Islam.

Sasaran utama pendirian bank syariah adalah untuk menyebarkan kemakmuran ekonomi dalam struktur Islam dengan mempromosikan dan mengembangkan prinsip Islam dalam area bisnis. Poin sarannya adalah sebagai berikut:

⁵⁸ Zainuddin Ali, *Hukum Perbankan Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hal. 1

1. Menawarkan jasa keuangan: aturan dan hukum dari bank islam dengan tepat menerapkan prinsip islam untuk transaksi keuangan, dimana riba dan gharar diidentifikasi tidak islami. Pendorong utamanya adalah kearah keuangan yang berbagi risiko dan fokus pada kegiatan-kegiatan yang halal. Fokusnya adalah menawarkan transaksi perbankan yang melekat pada prinsip syariah dan menolak transaksi bank konvensional yang berdasarkan bunga.
2. Menjaga stabilitas nilai uang: islam mengakui uang sebagai alat tukar dan bukan sebagai bahan komoditi, dimana harga dapat digunakan. Jadi sistem tanpa bunga membawa stabilitas dalam nilai uang sehingga bisa menjadi alat tukar yang dapat dipercaya dalam unit transaksi.
3. Pengembangan ekonomi: bank islam mengembangkan ekonomi melalui fasilitas seperti musyarakah, mudharaba dan lain-lain dengan prinsip pembagian keuntungan dan kerugian yang khusus. Hal ini membangun relasi yang langsung dan dekat antara hasil atas investasi bank dan keberhasilan operasi dari bisnis oleh pengusaha, dimana akan berdampak pada perkembangan ekonomi suatu negara.
4. Alokasi sumber daya yang optimum: bank islam optimis dalam mengalokasikan sumber dana melalui investasi dari sumber keuangan ke proyek-proyek yang diyakini sangat menguntungkan, diizinkan agama dan memberikan keuntungan secara ekonomi.

5. Mendistribusikan sumber daya secara seimbang: bank islam yakin keseimbangan pendistribusian dari pendapatan dan sumber daya diantara pihak-pihak yang mengambil bagian.
6. Pendekatan yang optimis: prinsip pembagian keuntungan mendorong bank untuk memilih proyek-proyek dengan keuntungan yang jangka panjang daripada keuntungan jangka pendek.

Bank syariah memiliki prinsip sesuai dengan hukum islam. Berangkat dari konsep dasar ekonomi islam, islam sebagai agama merupakan konsep yang mengatur kehidupan manusia secara komprehensif dan universal, baik dalam hubungan dengan sang pencipta (*habluminallah*) maupun dalam hubungan dengan sesama manusia (*hablumminannas*). Oleh karena itu cukup banyak tuntutan islam yang mengatur kehidupan ekonomi umat antara lain sebagai berikut: Islam menempatkan uang sebagai alat tukar dan bukan sebagai komoditas, riba dalam segala bentuknya dilarang, tidak memperkenalkan berbagai bentuk kegiatan yang mengandung unsur spekulasi dan perjudian, harta harus berputar (diniagakan) sehingga tidak boleh hanya berpusat pada segelintir orang dan Allah sangat tidak menyukai orang yang menimbun harta sehingga tidak produktif, bekerja dan/atau mencari nafkah adalah ibadah dan wajib, harus dilakukan secara transparan dan adil atas dasar suka sama suka tanpa paksaan dari pihak manapun, melakukan pencatatan atas setiap transaksi, dan zakat sebagai instrument untuk pemenuhan kewajiban

penyisihan harta yang merupakan hak orang lain yang memenuhi syarat untuk menerima.⁵⁹

Sebagaimana telah diuraikan, prinsip-prinsip dasar sistem ekonomi islam akan menjadi dasar operasinya bank islam, yaitu tidak mengenal konsep bunga uang dan tidak mengenal peminjaman uang selain kemitraan atau kerjasama (*mdharabah* dan *musyarakah*) dengan prinsip bagi hasil. Peminjaman uang hanya dimungkinkan untuk tujuan sosial tanpa imbalan apapun. Adapun prinsip-prinsip operasional bank syariah adalah sebagai berikut:

1. Prinsip *mudharabah*, yaitu perjanjian antara dua pihak, yaitu pihak pertama sebagai pemilik dana (*shahibul maal*) dan pihak kedua sebagai pengelola dana (*mudharib*) untuk mengelola suatu kegiatan ekonomi dengan menyepakati nisbah bagi hasil atau keuntungan yang akan diperoleh, sedangkan kerugian yang timbul merupakan risiko pemilik dana sepanjang tidak terdapat bukti bahwa mudharib melakukan kecurangan atau tindakan yang tidak amanah.
2. Prinsip *musyarakah*, yaitu perjanjian antara pihak-pihak untuk menyertakan modal dalam suatu kegiatan ekonomi dengan pembagian keuntungan atas kerugian sesuai nisbah yang disepakati.
3. Prinsip *wadi'ah* adalah titipan, yaitu pihak pertama menitipkan dana atau benda kepada pihak kedua selaku penerima titipan dengan

⁵⁹ Khaerul Umam, *Manajemen Perbankan Syariah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2013), Hal. 25-27.

konsekuensi titipan tersebut sewaktu-waktu dapat diambil kembali dan penitip dapat dikenakan biaya penitipan.

4. Prinsip jual-beli (*al-buyu'*), yaitu terdiri atas murabahah yang merupakan akad jual beli antara dua belah pihak yang didalamnya, pembeli dan penjual menyepakati harga jual yang terdiri atas harga beli ditambah ongkos pembelian dan keuntungan bagi penjual.
5. Prinsip kebajikan, yaitu penerimaan dan penyaluran dana kebajikan dalam bentuk zakat, infak, sedekah dan lainnya serta penyaluran alqardul hasan, yaitu penyaluran dan dalam bentuk pinjaman untuk tujuan menolong golongan miskin dengan penggunaan produktif tanpa diminta imbalan, kecuali pengembalian pokok utang.

Jasa-jasa bank syariah adalah sebagai berikut:

1. *Ijarah*, yaitu kegiatan penyewaan suatu barang dengan imbalan pendapatan sewa, apabila terdapat kesepakatan pengalihan pemilikan pada akhir masa sewa disebut *ijarah muntahiya bi tamlik* (sama dengan *operating lease*).
2. *Wakalah*, yaitu pihak pertama memberi kuasa kepada pihak kedua (sebagai wakil) untuk urusan tertentu dan pihak kedua mendapat imbalan berupa fee atau komisi.
3. *Kafalah*, yaitu pihak pertama bersedia menjadi penanggung atas kegiatan yang dilakukan oleh pihak kedua sepanjang sesuai dengan yang diperjanjikan dan pihak pertama menerima imbalan berupa *fee* atau komisi (garansi).

4. *Sharf*, yaitu pertukaran/jual beli mata uang yang berbeda dengan penyerahan segera (*spot*) berdasarkan kesepakatan.

I. Kajian Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu berfungsi untuk memberikan gambaran dan penjelasan singkat terhadap kerangka berfikir/kerangka konseptual dalam pembahasan ini, disamping itu juga bertujuan mendapatkan bahan perbandingan dan acuan mengenai pembahasan yang berkaitan tentang pengaruh tingkat Inflasi, BI *7-Day Reverse repo Rate*, *Financing to Deposit Ratio* (FDR) dan investasi terhadap pembiayaan UMKM. Untuk kelengkapan data dalam penyusunan skripsi ini diperlukan sumber dari penelitian yang relevan yaitu sebagai berikut:

1. Pengaruh inflasi terhadap pembiayaan UMKM

Nurhidayah dan Isvandiari yang bertujuan untuk menganalisis faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi alokasi pembiayaan UKM pada bank syariah Indonesia, dimana salah satu faktornya adalah inflasi. Pada penelitian Nurhidayah dan Isvandiari menggunakan metode penelitian yaitu metode analisis deskriptif dan analisis statistik. Penelitian tersebut menghasilkan bahwa berdasarkan nilai t-hitung sebesar $1.190 < 2.004045$ atau dengan tingkat signifikan 0,05 menunjukkan bahwa variabel inflasi tidak berpengaruh terhadap alokasi pembiayaan UKM bank Syariah Indonesia.⁶⁰

⁶⁰ Nurhidayah dan Any Isvandiari, Faktor Internal dan Faktor Eksternal yang Mempengaruhi Alokasi Pembiayaan Usaha Kecil dan Menengah (Studi Bank Syariah Indonesia), *Jurnal JIBEKA* Volume 10 Nomor 1 Februari 2016:42-48.

Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Nurhidayah dan Isvandary dengan penelitian saat ini terdapat pada variabel, objek dan periode penelitian. Pada penelitian ini, penulis menambahkan variabel *BI-7 Day (Reserve) Repo Rate* dan investasi sebagai variabel yang berpengaruh terhadap pembiayaan UMKM, pada penelitian terdahulu objek dalam penelitian kinerja Bank Syariah Indonesia dalam periode Februari 2016. Sedangkan pada penelitian saat ini objek dalam penelitian yaitu Bank Umum Syariah di Indonesia dalam periode April 2016 – Desember 2018.

Jayanti dan Anwar dalam penelitiannya yang bertujuan untuk menganalisis pengaruh inflasi terhadap pembiayaan UMKM di Bank Umum Syariah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linier berganda dengan pengolahan data menggunakan *SPSS for windows*. Dengan hasil penelitiannya berdasarkan uji-t hipotesis yang menunjukkan nilai t hitung sebesar -2,273 dan p-value (*sig*) sebesar 0,025 yang dibawah alpha 5%. Artinya bahwa ada pengaruh signifikan antara inflasi terhadap pembiayaan UMKM dan nilai tersebut menunjukkan bahwa antara inflasi memiliki nilai positif terhadap pembiayaan UMKM.⁶¹

Terdapat perbedaan antara penelitian yang dilakukan oleh Jayanti dan Anwar dengan penelitian yaitu terdapat pada variabel dan periode penelitian. Pada penelitian terdahulu variabel independen yaitu inflasi

⁶¹ Sri Delasmi Jayanti dan Dedy Anwar, Pengaruh Inflasi dan BI-Rate Terhadap Pembiayaan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (Studi Kasus Pada Bank Umum Syariah), *Jurnal i-economic* vol. 2. No.2 Desember 2016.

dan *BI-Rate*, sedangkan penelitian sekarang menggunakan variabel independen inflasi, *BI-7 Day (Reserve) Repo Rate*, *Financing to Deposit Ratio* dan investasi. Pada penelitian terdahulu periode penelitian yaitu 2010-2015. Sedangkan penelitian saat ini periode penelitian 2016-2018.

2. Pengaruh *BI-7 Day (Reserve) Repo Rate* terhadap pembiayaan UMKM.

Jayanti dan Anwar dalam studinya yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh inflasi dan *BI-Rate* terhadap pembiayaan UMKM dengan studi kasus pada Bank Umum Syariah dengan menggunakan analisis regresi linier berganda. Dari penelitian yang dilakukan oleh Jayanti dan Anwar memberikan hasil bahwa *BI-Rate* tidak ada pengaruh secara signifikan terhadap pembiayaan UMKM, hal tersebut didasarkan pada uji-t yang menunjukkan bahwa t-hitung sebesar 1,848 dan p value (sig) sebesar 0,067 yang diatas alpha 5% .⁶²

Yang membedakan penelitian saat ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Jayanti dan Anwar adalah terdapat pada variabel dan periode penelitian. Pada penelitian terdahulu variabel independen yaitu inflasi dan *BI-Rate*, sedangkan penelitian sekarang menggunakan variabel independen inflasi, *BI-7 Day (Reserve) Repo Rate*, *Financing to Deposit Ratio* dan investasi. Pada penelitian terdahulu periode

⁶² Sri Delasmi Jayanti dan Dedy Anwar, Pengaruh Inflasi dan *BI-Rate* Terhadap Pembiayaan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (Studi Kasus Pada Bank Umum Syariah), *Jurnal i-economic* vol. 2. No.2 Desember 2016.

penelitian yaitu 2010-2015. Sedangkan penelitian saat ini periode penelitian 2016-2018.

Dalam studi yang dilakukan oleh Ilegbinosa dan Jumbo yang memiliki tujuan untuk menganalisis pengaruh UMKM dan pertumbuhan ekonomi di Nigeria pada periode 1975-2012. Analisis deskriptif dan teknik statistik inferensial dengan alat analisis *Ordinary Least Square (OLS)* yang digunakan sebagai metode dalam penelitian tersebut. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa suku bunga mempunyai pengaruh terhadap UMKM dan pertumbuhan ekonomi terbukti bahwa nilai R square sebesar 0,250179 yang mengindikasikan bahwa 25% pertumbuhan ekonomi dan UMKM dipengaruhi oleh suku bunga.⁶³

Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Ilegbinosa dan Jumbo dengan penelitian saat ini adalah objek, dan periode penelitian. Pada penelitian terdahulu dilakukan di Negara Nigeria sedangkan penelitian saat ini menggunakan Bank Umum Syariah di Indonesia sebagai objek penelitian. Selain itu, penelitian oleh Imoisi Anthony Ilegbinosa dan Ephraim Jumbo menggunakan periode 1975-2012 sedangkan penelitian saat ini periode 2016-2018.

⁶³ Imoisi Anthony Ilegbinosa dan Ephraim Jumbo, *Small and Medium Scale Enterprises and Economic Growth in Nigeria:1975-2012*, *International Journal of Business and Management*; Vol. 10, No. 3; 2015 ISSN 1833-3850, E-ISSN 1833-8119 Published by Canadian Center of Science and Education.

3. Pengaruh *Financing to Deposit Ratio* (FDR) terhadap pembiayaan UMKM.

Nurhidayah dan Isvandiari yang bertujuan untuk menganalisis faktor apa saja yang mempengaruhi alokasi pembiayaan UKM dan bagaimana implikasinya terhadap UKM pada Bank Syariah Indonesia dengan metode penelitian regresi linier berganda. Dan hasilnya adalah menurut hasil uji-t sebesar $2.085 > 2.004045$ atau tingkat signifikansi t adalah $0.002 < \alpha 0.05$ yang berarti bahwa variabel *Financing to Deposit Ratio* berpengaruh terhadap alokasi pembiayaan UMKM bank syariah Indonesia.⁶⁴

Sedangkan perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Nurhidayah dan Isvandiary dengan penelitian saat ini terdapat pada objek dan periode penelitian. Pada penelitian terdahulu objek dalam penelitian kinerja Bank Syariah Indonesia dalam periode Februari 2016. Sedangkan pada penelitian saat ini objek dalam penelitian yaitu Bank Umum Syariah di Indonesia dalam periode April 2016 – Desember 2018.

Rimadhani dan Erza dalam studinya yang bertujuan untuk menganalisis variabel-variabel yang mempengaruhi pembiayaan murabahah pada Bank Syariah Mandiri pada periode 2008-2012, dengan menggunakan metode penelitian yaitu model regresi linier berganda dengan alat analisis yaitu *Ordinary Least Square* (OLS).

⁶⁴ Nurhidayah dan Any Isvandiari, Faktor Internal dan Faktor Eksternal yang Mempengaruhi Alokasi Pembiayaan Usaha Kecil dan Menengah (Studi Bank Syariah Indonesia), *Jurnal JIBEKA* Volume 10 Nomor 1 Februari 2016:42-48.

Hasilnya adalah variabel FDR menunjukkan $t\text{-start} = -0.824591 < t\text{-tab} = 1.671$, maka variabel FDR tidak memiliki pengaruh terhadap penyaluran pertumbuhan pembiayaan.⁶⁵

Adapun perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Mustika Rimadhani dan Osni Erza dengan penelitian saat ini terdapat pada objek dan periode penelitian. Pada penelitian terdahulu objek dalam penelitian pada Bank Syariah Mandiri periode 2008-2012. Sedangkan pada penelitian saat ini objek dalam penelitian yaitu Bank Umum Syariah di Indonesia dalam periode April 2016 – Desember 2018.

4. Pengaruh invesatsi terhadap pembiayaan UMKM

Studi yang dilakukan oleh Rahman yang bertujuan untuk menganalisis pengaruh perkembangan UKM dan sector manufaktur terhadap pertumbuhan ekonomi di Kota Makassar dengan menggunakan metode analisis deskriptif dan statistic inferensial dalam studinya. Hasil penelitian tersebut adalah investasi mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap UKM dan pertumbuhan ekonomi, hal tersebut dikutkan dengan nilai signifikan investasi sebesar 0,044 dinyatakan lebih kecil dari alpha yaitu 0,05.⁶⁶

Penelitian yang dilakukan oleh Rahman berbeda dengan penelitian saat ini, yaitu terdapat pada objek dan periode penelitian. Pada


⁶⁵ Mustika Rimadhani dan Osni Erza, Analisis Variabel-variabel yang Mempengaruhi Pembiayaan Murabahah pada Bank Syariah Mandiri Periode 2008.01-2011.12, *Jurnal Ekonomi Universitas Trisakti, Media Ekonomi* Vol. 19, No. 1, April 2011.

⁶⁶ Siswati Rachman, Analisis Pengaruh Perkembangan Usaha Kecil dan Menengah Sektor Manufaktur terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kota Makassar, *Jurnal Ekonomi Politeknik Nasional Makassar*.

penelitian terdahulu dilakukan di Makassar periode. Sedangkan pada penelitian saat ini objek dalam penelitian yaitu Bank Umum Syariah di Indonesia dalam periode April 2016 – Desember 2018.

J. Kerangka konseptual

Berdasarkan landasan teori dan penelitian terdahulu mengenai hubungan antara variabel dependen (Pembiayaan UMKM) dengan variabel independen (inflasi, *BI-7 Day (Reserve) Repo Rate*, *Financing to Deposit Ratio* dan investasi) diatas, maka dapat dikembangkan dengan kerangka konseptual sebagai berikut:



Catatan:

1. Pengaruh inflasi (X₁) terhadap pembiayaan UMKM (Y) berdasarkan teori yang dikemukakan oleh Karim⁶⁷ serta berdasarkan penelitian

⁶⁷ Karim A.A, *Ekonomi Makro Islam*, (Jakarta: Grafindo Persada, 2007), Hal 53.

terdahulu yang dilakukan oleh Nurhidayah dan Any Isvandiary⁶⁸ dan Sri Delasmi Jayanti dan Diky Anwar.⁶⁹

2. Pengaruh BI-7 Day (*Reserve*) Repo Rate (X_2) terhadap pembiayaan UMKM (Y) berdasarkan teori yang dikemukakan oleh Judisenno⁷⁰ serta berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Sri Delasmi Jayanti dan Diky Anwar⁷¹ dan Imoisi Ilegbinosa dan Ephraim Jumbo.⁷²
3. Pengaruh *Financing to Deposit Ratio* (X_3) terhadap pembiayaan UMKM (Y) yang berdasarkan teori yang dikemukakan oleh Muhammad⁷³ serta penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Nurhidayah dan Any Isvandiary⁷⁴ dan Mustika Rimadhani dan Osni Erza.⁷⁵

⁶⁸ Nurhidayah dan Any Isvandiari, Faktor Internal dan Faktor Eksternal yang Mempengaruhi Alokasi Pembiayaan Usaha Kecil dan Menengah (Studi Bank Syariah Indonesia), *Jurnal JIBEKA* Volume 10 Nomor 1 Februari 2016:42-48

⁶⁹ Sri Delasmi Jayanti dan Diky Anwar, Pengaruh Inflasi dan BI-Rate Terhadap Pembiayaan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (Studi Kasus Pada Bank Umum Syariah, *Jurnal i-economic* vol. 2. No.2 Desember 2016.

⁷⁰ Judisenno R, *Sistem Moneter dan Perbankan di Indonesia*, (Jakarta: Gramedia Utama, 2007), hal 104.

⁷¹ Sri Delasmi Jayanti dan Diky Anwar, Pengaruh Inflasi dan BI-Rate Terhadap Pembiayaan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (Studi Kasus Pada Bank Umum Syariah, *Jurnal i-economic* vol. 2. No.2 Desember 2016.

⁷² Imoisi Anthony Ilegbinosa dan Ephraim Jumbo, Small and Medium Scale Enterprises and Economic Growth in Nigeria:1975-2012, *International Journal of Business and Management*; Vol. 10, No. 3; 2015 ISSN 1833-3850, E-ISSN 1833-8119 Published by Canadian Center of Science and Education.

⁷³ Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Yogyakarta: UPPAMP YKPN, 2005), hal. 48.

⁷⁴ Nurhidayah dan Any Isvandiari, Faktor Internal dan Faktor Eksternal yang Mempengaruhi Alokasi Pembiayaan Usaha Kecil dan Menengah (Studi Bank Syariah Indonesia), *Jurnal JIBEKA* Volume 10 Nomor 1 Februari 2016:42-48.

⁷⁵ Mustika Rimadhani dan Osni Erza, Analisis Variabel-variabel yang Mempengaruhi Pembiayaan Murabahah pada Bank Syariah Mandiri Periode 2008.01-2011.12, *Jurnal Ekonomi Universitas Trisakti, Media Ekonomi* Vol. 19, No. 1, April 2011.

4. Pengaruh Investasi (X_4) terhadap pembiayaan UMKM (Y) yang berdasarkan teori yang dikemukakan oleh Syafi'I Antonio⁷⁶ serta berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Siswanti Rahman⁷⁷.

K. Hipotesis penelitian

Berdasarkan penelitian terdahulu dan kerangka konsep diatas maka hipotesis yang akan diuji dalam penelitian ini adalah:

1. Inflasi berpengaruh secara signifikan terhadap Pembiayaan UMKM
2. BI-7 Day (Reserve) Repo Rate berpengaruh secara signifikan terhadap Pembiayaan UMKM
3. *Financing to Deposit Ratio* berpengaruh secara signifikan terhadap Pembiayaan UMKM
4. Investasi berpengaruh secara signifikan terhadap Pembiayaan UMKM.
5. Inflasi, BI-7 Day (Reserve) Repo Rate, *Financing to Deposit Ratio* dan Investasi secara bersama-sama berpengaruh secara signifikan terhadap Pembiayaan UMKM.

⁷⁶ Syafi'I Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), hal. 65.

⁷⁷ Siswati Rachman, Analisis Pengaruh Perkembangan Usaha Kecil dan Menengah Sektor Manufaktur terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kota Makassar, *Jurnal Ekonomi Politeknik Nasional Makassar*.